

**PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM  
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM  
(Putusan: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)**

**RIDWAN ANTONIUS MANURUNG  
NPM. 21111004**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation, responses to exceptions by legal advisers or defendants in proving exceptions to the process of examining corruption cases at the Semarang District Court and Interlocutory Decisions on Exceptions of Legal Counsel in Decisions: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg criminal case corruption in the Semarang District Court. The approach method in this writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Sources of data using primary and secondary data. Data collection techniques using document studies. To analyze the data, the researcher used a quantitative descriptive analysis method.

Based on the results of the study, it was concluded that the Implementation of Exceptions by Legal Counsel or the Defendant in the Corruption Criminal Case Examination Process at the Semarang District Court on the indictment of the Public Prosecutor, there are five reasons for the defendant or his legal adviser to submit objections or exceptions to the indictment (1) The Court has the authority to try the case (2) The indictment has fulfilled the formal requirements (3) is material so that it can be used as a basis for examining the case (4) Deciding that the trial of the case be continued (5) Suspending the calculation of the case fee. The Public Prosecutor's Response to the Exception submitted by the Legal Counsel or the Defendant in Proving the Exception of the Corruption Criminal Case Examination Process at the Semarang District Court, in this case the Public Prosecutor can take one of (1) Accept and justify the objection of the legal adviser. (2) Does not use the right to respond but leaves it to the panel of judges to decide. (4) Expressly refuse and submit responses along with reasons. Meanwhile, the form of Interlocutory Judgment against the Legal Counsel's Exception in the Decision: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg (1) The Defendant's actions using the assets of PT. Panca Jaya Mandira Cilacap regarding Project Credit, (2) the defendant had committed an unlawful act namely violating the provisions of Article 2 paragraph (3) letter a numbers 2 and 3 which resulted in non-payment of the remaining project credit. (3) The payment for the 4th term that the defendant has taken is for personal use, not to pay off project credit.

Keywords: Corruption Crime, Implementation of Exceptions, Examination of Cases

## **PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia terindikasi terjadi di semua lini, pada lembaga penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah meliputi lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif baik yang ada di pusat maupun di daerah dan swasta. Tindak pidana korupsi bersifat transnasional, berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara.[ Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 3. No. 3. 2013] Kerugian keuangan negara mencapai ratusan trilion rupiah, kepercayaan rakyat kepada penguasa menurun, biaya ekonomi menjadi tinggi, proyek-proyek penting pemerintah terbengkalai, biaya pendidikan tinggi tidak terjangkau lagi oleh rakyat biasa, hal itulah sehingga korupsi disebut sebagai extraordinary crime dan oleh sebab itu penanganan tindak pidana korupsi harus bersifat khusus.

Koruptor dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas korupsi yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tindak pidana dikenal ada dua ajaran yaitu ajaran monistis dan dualistis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada umumnya mengikuti ajaran monistis, tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap bahtin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik.

Setelah semua unsur delik terbukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman antara batas minimal dan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. Berat ringannya hukuman secara absolute diserahkan kepada hakim. Kewenangan hakim yang absolut tersebut dapat menyebabkan putusan yang bersifat koruptif, korupsi tetap merajalela, hingga perlu memikirkan alternatif lain dalam memutus perkara, yaitu dengan menerapkan ajaran dualistis.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah memberlakukan / menerapkan norma hukum pidana (hukum pidana materiil) menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (hukum pidana formil) pada suatu kejadian atau peristiwa nyata yang telah diperbuat oleh orang atau orang-orang yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana.

Kemudian terdakwa dengan penasihat hukumnya mengajukan keberatannya (dalam praktek hukum disebut eksepsi). Eksepsi adalah suatu keberatan terdakwa terhadap suatu dakwaan yang berisi tentang ketidaksesuaian format surat dakwaan sebagaimana disyaratkan, bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disini letak perbedaan yang nyata antara eksepsi dengan pembelaan (pledoi), karena pledoi pada dasarnya adalah pembelaan diri yang isinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan alasan-alasan hukumnya.

Eksepsi sendiri pada dasarnya adalah penolakan yang disertai dengan alasan-alasan argumentasi hukum bahwa tidak dibenarkan terdakwa didakwa dengan cara membuat surat dakwaan yang sebagaimana surat dakwaan yang dibuat dan dibacakan penuntut umum. Oleh karena itulah untuk mengajukan eksepsi tidak

diperlukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Untuk mengajukan eksepsi cukup berdasarkan apa isi surat dakwaan dan kadang-kadang juga dengan menunjukkan pada fakta-fakta hukum (sementara) hasil penyidikan yang sudah terpapar dalam BA (Berita Acara) penyidikan saja. Mengingat penyidikan itu tidak memerlukan faktafakta hukum hasil persidangan, maka eksepsi diajukan pada sidang pertama atau ke dua setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan di depan sidang pengadilan.

Pasal 156 ayat 1 KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah ” keberatan ”. Pengertian keberatan yang disebut dalam Pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan objection dalam sistem common law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara improper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah).

Eksepsi dapat diartikan pembelaan diri terdakwa atau penasihat hukum untuk kepentingan terdakwa yang tidak mengenai pokok perkara peristiwa konkret apa dan muatan tindak pidana apa yang menjadi pokok dakwaan, melainkan hal formalitas surat dakwaan belaka, dengan tujuan untuk menghentikan pemeriksaan atau menghambat berlangsungnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan. Pada dasarnya, eksepsi adalah suatu pembelaan diri terdakwa yang tidak menyangkut aspek pertama dan kedua dalam proses penegakkan hukum pidana.

Melihat paparan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Putusan 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima. Prinsip ini disimpulkan dari

ketentuan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS 03/FKRTO/Ft.2/12/03021 yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”, “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adanya Dalam putusan sela yang tertera diatas hakim menimbang bahwa Hakim menolak atau tidak menerima eksepsi dari penasihat hukum dikarenakan Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum atau terdakwa dalam perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Putusan Sela Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg tanggal tanggal 28 April 2022 yang amarnya.

1.Menyatakan Eksepsi ( keberatan ) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

2.Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 03/FKRTO/Ft.2/12/03021 tanggal 04 April 2022 sudah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bisa dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara;

3.Menetapkan sidang perkara Nomor : 31/Pid.Sus – TPK/2022/PN.Smg atas nama Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.dilanjutkan;

4.Menanggihkan penghitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Maka dari itu penulis akan menyusun penulisan hukum (tesis) ini dengan judul “Pelaksanaan Eksepsi Oleh Penasehat Hukum dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang dalam (Putusan:31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)”

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksepsi oleh Penasihat Hukum atau terdakwa dalam pembuktian eksepsi proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimanakah tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa dalam pembuktian eksepsi proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Bagaimana bentuk Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasihat Hukum dalam Putusan: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa dalam pembuktian eksepsi proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang
2. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan eksepsi oleh Penasihat Hukum atau terdakwa dalam pembuktian eksepsi proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang
3. Mengkaji dan menganalisis Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasihat Hukum dala Putusan: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap inkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Eksepsi oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, Adapun keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum menyangkut surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum abstrak, tidak jelas dan kabur (obscuur libel) Menurut Penasehat Hukum, uraian perbuatan sebagaimana diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya, baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair sangat tidak jelas dan kabur, hal ini terbukti bahwa jaksa

penuntut umum tidak mampu menguraikan secara jelas mengenai berapa banyaknya uang yang dipergunakan oleh masing-masing terdakwa, melainkan dalam surat dakwaan hanya disebutkan bahwa akibat perbuatan terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA berdasarkan keterangan Saksi DIGBY FEBRI ARDYANSAH AFSARI, ST.MAB dari PT. Pertamina (Persero) MOR IV Semarang, bahwa benar terjadi addendum atau amandemen kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dalam hal nilai kontrak yang awalnya sebesar Rp. 7.520.869,000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 6.118.082.000,- (enam milyar seratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu Rupiah), berdasarkan “Amandemen Pokok-Pokok Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru Nomor : SPB-002/F20500/2019-S5 tanggal 21 Maret 2019”, yang amandemen tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2020, dan Amandemen kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut juga sudah di sepakati oleh Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO selaku pemegang saham PT. Panca Jaya Mandira Cilacap dan ditandatangani oleh direkur PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yaitu Saksi DARA AJENG MANDIRA, oleh karenanya Amandemen kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dalam penurunan nilai kontrak tersebut tidak ada prosedur atau proses banding dari PT.



Panca Jaya Mandira Cilacap dalam rangka mengembalikan nilai kontrak ke nilai awal sedangkan perkaranya diperiksa dalam berkas perkara tersendiri.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa justru dinyatakan Korupsi.

Menurut Penasehat Hukum berdasarkan kajian secara cermat mengenai uraian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan pismair maupun dalam dakwaan subsidair, secara jelas dan gamblang bahwa segala tindakan dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak termasuk dalam klasifikasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian dalam konteks perkara ini mungkin lebih tepat jika perbuatan terdakwa dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan yang dikaitkan dengan tidak tindak pidana penggelapan melainkan korupsi.

Karena sudah sangat jelas bahwa segala perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk yang diatur dan diancam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap perkara terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA adalah mutlak menjadi kewenangan pihak Kejaksaan.

Bahwa dalam kenyataannya dalam perkara yang menimpa terhadap diri terdakwa ini, Berita acara pemeriksaanya dibuat dan dilakukan oleh pihak Kejaksaan selaku penyidik, maka sudah cukup jelas bahwa hasil penyidikan yang disusun dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar oleh Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, konsekwensi yuridisnya harus dinyatakan lanjut demi hukum sejak dibuat.

c. Bahwa paling tepat adalah menerapkan Pasal 374 KUHP

Menurut Penasehat Hukum berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair akan lebih tepat jika rangkaian perbuatan terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, dikenai Pasal 3 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut.

Ayat (1) : Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain, yang mana kekayaan tersebut berasal dari uang Negara sebanyak Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah), olehnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebanyak uang yang dinikmati dari tindak pidana tersebut, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti. Unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi

berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini dapat dibuktikan bertambahnya kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dengan cara menggunakan invoice rekayasa atas pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 2.497.535.663,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) yang dijadikan alat untuk mengelabui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto agar Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO dapat menarik dananya dan tidak digunakan untuk melunasi kredit proyek dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru, tetapi digunakan untuk kepentingan lainnya. Serta dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa.

Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp. 1.952.014.335 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi meskipun mungkin pasal tersebut lebih tepat untuk perbuatan terdakwa, namun Jaksa penuntut umum karena tidak pernah mencantumkan pasal tersebut

dalam surat dakwaanya tetap tidak bisa menuntutnya. Oleh karena itu terbukti bahwa surat dakwaan Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena hal ini disebabkan tidak adanya perpaduan unsur-unsur delik dengan uraian perbuatan materiil sehingga surat dakwaan yang demikian sangat merugikan terhadap kepentingan terdakwa dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penasehat Hukum terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2.b) KUHAP yang berbunyi “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Untuk itu sudah sepantasnyalah terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, harus dinyatakan batal demi Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami paparkan seperti tersebut di atas, Jelaslah kiranya bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengemukakan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan secara bertolak belakang satu sama lainnya. Rumusan surat dakwaan yang demikian tidak memberikan gambaran yang pasti. Oleh karenanya surat dakwaan tersebut menjadi kabur atau samar (Obscuur Libel), yang dalam hal ini dapat merugikan terhadap kepentingan diri terdakwa untuk kepentingan pembelaan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut, yang kami uraikan tersebut di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan selanjutnya memutus keberatan-keberatan tersebut, Putusan Sela Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg tanggal 28 April 2022 sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 03/FKRTO/Ft.2/12/03021 tanggal 04 April 2022 sudah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bisa dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara;
- 3) Menetapkan sidang perkara Nomor : 31/Pid.Sus – TPK/2022/PN.Smg atas nama Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, S.H., Binti ISTAD DARTONO.dilanjutkan;
- 4) Menangguhkan penghitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

## **PEMBAHASAN**

Eksepsi merupakan tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tindakan ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta autentik yang dibuat oleh penuntut umum berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan pedoman jalannya

pemeriksaan di persidangan peradilan, apabila terdapat cukup bukti terdakwa dipidana tetapi sebaliknya terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum.

Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah perlawanan atau bantahan terhadap surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum. Di dalam ketentuan Putusan Sela Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg tanggal tanggal 28 April 2022, ada lima alasan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu:

- a. Pengadilan berwenang mengadili perkaranya
- b. Dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan
- c. materiil sehingga bisa dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara
- d. Menetapkan sidang perkara dilanjutkan
- e. Menangguhkan penghitungan biaya perkara

Sebagaimana dalam praktik, eksepsi dilakukan pada dasarnya untuk mencapai tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Segera menjalankan proses pemeriksaan perkara terdakwa
- b. Segera menjalankan proses pemeriksaan perkara terdakwa untuk seterusnya

Dalam Isi Eksepsi dengan alasan bahwa isi surat dakwaan yang kabur atau tidak jelas atau kabur tidak dapat ditentukan satu persatu, melainkan bergantung pada kasus dan kenyataan bagaimana surat dakwaan disusun. Bahwa kelemahan

surat dakwaan sebagai alasan surat dakwaan yang obscur libel atau dapat diartikan kabur samar-samar atau tidak jelas. Penasihat hukum harus mencari sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar Surat dakwaan, tetapi juga hukumnya. Dan hal ini sangat menentukan keberhasilan Penasihat Hukum membuat eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti apakah eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan abstrak, tidak jelas atau kabur karena Penuntut Umum tidak mampu menguraikan secara jelas berapa banyak uang yang dipergunakan oleh masing-masing terdakwa.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana korupsi melainkan merupakan tindak pidana penggelapan sehingga yang berhak melakukan penyidikan adalah Kepolisian dan bukan Kejaksaan.
- c. Bahwa oleh karena tindak pidana yang tepat adalah tindak pidana penggelapan, maka mengenai pasal yang didakwakan lebih tepat Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil / materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana syarat-syarat formil surat dakwaan harus mencantumkan Nama, Tempat Lahir, Umur/Tanggal Lahir,

Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan terdakwa, hal mana menurut hemat Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Penuntut Umum.

Sedangkan syarat-syarat materiil Surat Dakwaan yaitu :

- a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus dan locus), yang mana ketentuan ini juga telah dipenuhi Penuntut Urnum dalam surat dakwaannya.
- b. Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, yang mana dalam surat dakwaan baik dalam dakwaan Primer maupun Subsidair Penuntut Umum telah merumuskan unsur-unsur pasalnya secara jelas dimana dalam dakwaan Primer maupun Subsidair Penuntut Umum mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu dan dalam dakwaan tersebut telah diuraikan pula hasil dari perbuatan terdakwa untuk kepentingan pembangunan diantaranya untuk biaya pengobatan kakaknya, biaya pernikahan, membeli mobil Accord dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan tersebut telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa poin kedua dan ketiga, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama alasan eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, pemeriksaan atas diri Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, tersebut di atas tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor Register Perkara PDS-03/FKRT0/Ft.2/12/03021 tanggal 04 April 2022 yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh perkara ditangguhkan bersama-sama putusan akhir;

Mengingat, ketentuan wujud perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang diatur dalam 2 Undang-undang No 31 tahun 1999. Kemudian terdakwa kemudian melakukan pemalsuan invoice Nomor 070/PJMC/INV/IX/2020 atas pekerjaan Pembangunan Pangkalan LLP Terminal BBM Tuban tahun 2020 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan:

#### MENGADILI

- 1)Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA
- 2)Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal tanggal 04 April 2022;
- 3)Menetapkan, menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir

## PEMBAHASAN WEWENANG HAKIM

Sesuai penjelasan Pasal 156 ayat (2) memberi wewenang kepada hakim untuk "menerima" (mengabulkan) atau "tidak menerima" (menolak) eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya. Setiap penerimaan atau penolakan terhadap eksepsi, "harus" dituangkan hakim dalam "putusan". Dapat dituangkan dalam "putusan sela" atau putusan akhir". Dituangkan dalam bentuk "putusan sela". Beberapa segi mengenai putusan sela berkaitan dengan eksepsi, yang terpenting diantaranya yaitu :

- a. Didahului dengan pengajuan "keberatan" (eksepsi) oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.
- b. Pengajuan eksepsi berbarengan: setelah penuntut umum selesai membacakan dakwaan
- c. Selanjutnya, hakim memberikan hak (kesempatan) kepada penuntut umum untuk menanggapi (menyatakan pendapat) tentang eksepsi dimaksud, dan hal ini bersifat final dalam arti, terhadap pernyataan pendapat penuntut umum tersebut "tidak diberi hak" lagi kepada terdakwa atau penasihat hukm untuk mengemukakan tanggapan (pendapat), karena undang-undang tidak membuka saling menanggapi antara penuntut umum dengan terdakwa dalam proses eksepsi.
- d. Setelah penuntut umum menyatakan pendapat, hakim menindaklanjuti dengan :

- 1) Mempertimbangkan eksepsi, dan
- 2) Dilanjutkan mengambil "keputusan", dan secara teknis yuridis disebut "putusan sela" atau item award.

Dalam putusan sela yang tertera diatas hakim menimbang bahwa Hakim menolak atau tidak menerima eksepsi dari penasihat hukum. Hakim "menolak eksepsi" yaitu Apabila hakim "menolak" atau "tidak menerima" eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadilinya. Oleh karena Pengadilan Negeri menganggap dirinya berwenang mengadili :

- a. Pemeriksaan perkara "harus dilanjutkan"
- b. Tidak boleh dihentikan pemeriksaan Sifat kewenangan mengadili dalam kasus penolakan atas eksepsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Bersifat "permanen"

Apabila terhadap putusan penolakan eksepsi, terdakwa atau penasihat hukumnya "tidak mengajukan perlawanan", berarti kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili bersifat permanen. Penyelesaian pemeriksaan perkara mesti dilanjutkan secara normal.

- 2) Bersifat "temporer"

Kalau terdakwa atau penasihat hukumnya "mengajukan perlawanan" kepada Pengadilan Tinggi terhadap putusan yang "tidak menerima" atau menolak eksepsi :

- a) Kewenangan mengadili, bersifat "temporer",
- b) Jika Pengadilan Tinggi "menerima" (mengabulkan) perlawanan, "gugur" kewenangan mengadili, dan langsung "menghentikan" pemeriksaan serta perbarengan dengan itu Pengadilan Negeri segera mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kepada Pengadilan yang ditunjuk Pengadilan tinggi dalam putusannya.

Dalam hal ini eksepsi oleh Penasehat Hukum terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA tidak dapat dibenarkan. Dimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dinyatakan oleh Hakim bahwa dakwaannya telah memenuhi syara-syarat yang telah ditentukan undang-undang.

Bentuk Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasihat Hukum dalam Putusan:  
31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Persidangan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Tindak Pidana korupsi terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022. Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, ANGGA MALIKI HAPSORO, S.H. Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM AMH & PARTNER yang beralamat Perumahan Ketapang Indah B3 Nomor 29 A RT.002 RW 012 Sukaraja Kulon, Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2022 diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 128/PID/K.Kh/2022 tertanggal 11 April 2022.

Proses mengenai bentuk putusan ada beberapa hal pembuktian diantaranya sebagai berikut :

1.Perbuatan Terdakwa yang menggunakan kekayaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap yang bersumber dari pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pendukung di TBBM Tegal Baru dengan cara melanggar hukum yakni melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dan 3 Peraturan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek, mengakibatkan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tidak bisa melunasi hutannya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto (Bank Jateng Purwokerto)

2.Bahwa PT. Panca Jaya Mandira Cilacap melalui Saksi PANCA BAYU PATRA Bin ISTAD DARTONO terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dan 3 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek dan Pasal 3 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakibatkan tidak dilunasinya sisa kredit proyek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto berdasarkan penghitungan kewajiban pelunasan kredit PT. Panca Jaya Mandira Cilacap atas kredit proyek yang diterimanya untuk pembiayaan pekerjaan.

3.Pembayaran termin ke-4 yang telah diambil terdakwa untuk digunakan kepentingan pribadi bukan untuk melunasi kredit proyek di PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap Nomor : 34 tanggal 29 Maret 2019; sehingga keuangan negara/ daerah sebesar sebesar Rp. 1.952.014.335,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah).

Menyatakan Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Kemudian Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IKASTI OLIE YULINTINA, selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menghukum Terdakwa dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.902.014.335,- (satu milyar Sembilan ratus dua juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan Eksepsi oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang

Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah perlawanan atau bantahan terhadap surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum ada lima alasan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu:

- a. Pengadilan berwenang mengadili perkaranya
- b. Dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan
- c. materiil sehingga bisa dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara
- d. Menetapkan sidang perkara dilanjutkan
- e. Menangguhkan penghitungan biaya perkara

Dalam Isi Eksepsi dengan alasan bahwa isi surat dakwaan yang kabur atau tidak jelas atau kabur tidak dapat ditentukan satu persatu. Bahwa kelemahan surat dakwaan sebagai alasan surat dakwaan yang obscur libel atau dapat diartikan kabur samar-samar atau tidak jelas.

#### 2. Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa dalam Pembuktian Eksepsi Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang

Jaksa Penuntut Umum keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengambil salah satu di antara beberapa sikap berikut.

- a. Menerima dan membenarkan keberatan penasihat hukum.
- b. Tidak menggunakan hak untuk menanggapi melainkan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk memutuskan
- c. Secara tegas menolak eksepsi dan akan mengajukan tanggapan secara tertulis dengan meminta waktu kepada majelis untuk menyusun tanggapannya.
- d. Secara tegas menolak eksepsi penasihat hukum merupakan alasan-alasan dari penolakannya, in casu berupa alasan yang membenarkan surat dakwaan. Alasan itu berupa sangkalan terhadap isi keberatan penasihat hukum beserta uraian mengenai alasan-alasannya

3. Bentuk Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasihat Hukum dalam Putusan: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Proses mengenai bentuk putusan ada beberapa hal pembuktian diantaranya sebagai berikut :

- a. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan kekayaan PT. Panca Jaya Mandira Cilacap tentang Kredit Proyek.
- b. Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dan 3 yang mengakibatkan tidak dilunasinya sisa kredit proyek.



c. Pembayaran termin ke-4 yang telah diambil terdakwa untuk digunakan kepentingan pribadi bukan untuk melunasi kredit proyek.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Adam Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo. Persada.
- Adam Chazawi, 2016. *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Ahmad Mujahidin, 2017, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Ahmad Rifai, 2019, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Soeharsini. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika,. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada. Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo. Persada
- Lawrence M. Friedman, 2017, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

- Notohamidjojo, 2017, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana. Prenada Media Group
- Ranidar Darwis, 2013, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI
- Ranidar Darwis, 2013, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI
- Ridhuan Syahrani, 2019, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Rajawali Press Cetakan ke 12
- Saleh, Wantjik. 2018. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Jakarta : Ghalia Indonesia
- Saleh, Wantjik. 2018. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soejono. 2016. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Sudarto, 2017, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto
- Suhariyono, 2021. Pembaharuan Pidana Denda, Papas Sinar Sianti, Jakarta
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2019, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2015, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota
- Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press
- Widjojanto, Bambang. 2016. "Menciptakan Good Governance untuk Memerangi Korupsi." makalah disampaikan pada Anti-Corruption Summit bertema "Meningkatkan Peran Fakultas Dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi Melalui Pengawasan Peradilan" yang diselenggarakan oleh Badan Kerja sama Fakultas Hukum Seluruh Indonesia.
- Widjojanto, Bambang. 2016. "*Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal.*" PRIORIS 3.1
- Wirjono Prodjodikoro, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama
- Yahya Harahap, 2012. Segi Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika

**Jurnal :**

- Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 3. No. 3. 2013
- Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Yuridis. Vol. 6. No. 2. 2019

Niken, 2022. Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anggota DPRD Kota Surabaya, Volume 11 Issue 3. E-ISSN: 2775-2038

Gellert, Paul K. "Optimism and Education: The New Ideology of Development in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia*45.3 (2015): 371-393.

**Undang-Undang :**

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Putusan: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

**Internet :**

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 15 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB